

## **Kejaksaan Negeri Banjarbaru Kembali Periksa 3 Saksi Kasus Komite Olahraga Nasional Indonesia Banjarbaru**



Sumber gambar:

<https://www.habarkalimantan.com/wp-content/uploads/2022/08/koni-periksa-3-saksi-hk.jpg>

Tiga orang saksi kembali diperiksa, setelah pekan lalu 8 orang saksi juga diperiksa terkait kasus korupsi dana hibah KONI Banjarbaru tahun anggaran 2018. Pemeriksaan saksi sebanyak 3 orang ungkap Kepala Seksi (Kasi) Intelejen Kejari Banjarbaru, Nala Arjhunto, dilakukan di Kantor Kejari Banjarbaru.

Tiga orang saksi yang diperiksa ungkap Nala, diantaranya YK selaku Humas Drum Band, MNA Bendahara PERBASI (Baseball – red) dan TN Sekretaris PJSI (Judo). Pemeriksaan saksi dilakukan kata Nala untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam Perkara kasus tersebut.

“Diharapkan dengan adanya pemeriksaan saksi-saksi dapat mempercepat penanganan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2018 kedepannya,” tegasnya.

Sebelumnya ada dua orang tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejari Banjarbaru dalam kasus korupsi di KONI, yaitu DI dan ATW.

DI sendiri merupakan ketua KONI Banjarbaru periode 2018-2022, dan ATW merupakan bendahara KONI Banjarbaru.

“Penetapan didasari dari ekspose gelar perkara dan dari Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta tim Kejaksaan Republik Indonesia (RI), pada Kamis (4/8),” terang Nala. Karena itu lanjut Nala, pihaknya sudah memperoleh bukti awal yang cukup untuk menentukan tersangka dalam Kasus itu.

“Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarbaru sudah memperoleh bukti awal yang cukup, guna menentukan tersangka dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi ini,” cetusnya.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Banjarbaru menetapkan dua tersangka tindak pidana korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Banjarbaru. Penetapan kedua tersangka ini setelah melalui proses ekspose (gelar perkara) dari Supervisi KPK dan Tim Kejaksaan RI.

Dalam siaran pers yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru Hadiyanto SH, yang diterima para wartawan pada Jumat (12/8) sore menyatakan, pada tanggal 4 Agustus 2022 sudah ada gelar perkara oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan KPK RI. “Dipandang sudah memperoleh bukti permulaan yang cukup untuk menentukan tersangka,” katanya.

Penetapan tersangka ini tercantum dalam Surat Penetapan Tersangka dengan Nomor: B-1047/0.3.20/Fd.2/08/2022 dan B-1048/O.320/Fd.2/08/2022. Dalam surat penetapan tersebut, disebutkan dua inisial, yaitu DI dan ATW.

Diharapkan dengan adanya penetapan tersangka, tindak pidana korupsi ini dapat berjalan sesuai prosedur, dan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

**Sumber berita:**

1. <https://www.habarkalimantan.com/habar-utama/kejari-banjarbaru-kembali-3-saksi-kasus-koni-banjarbaru/>
2. <https://matabanua.co.id/2022/08/14/kejari-tetapkan-tersangka-dana-hibah-koni/>

**Catatan:**

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
BAB I Pengelola Keuangan Daerah  
E. Pengguna Anggaran

*Angka 2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi:* huruf c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

**BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**C. Pendapatan Daerah**

*Angka 4. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah*

1. *Huruf a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;*
2. *Huruf c. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
3. *Huruf d. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran*

atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

4. *Huruf e.* Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

*Huruf e. Belanja Hibah*

1. *Angka 1)* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. *Angka 2)* Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. *Angka 3)* Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. *Angka 4)* Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. *Angka 5)* Belanja hibah diberikan kepada:
  - a. *Huruf a)* pemerintah pusat
    - 1) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.

- 2) *Angka* (2) Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 3) *Angka* (3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
  - 4) *Angka* (4) Penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
  - 5) *Angka* (5) Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- b. *Huruf b)* pemerintah daerah lainnya. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. *Huruf c)* BUMN. Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. *Huruf d)* BUMD; Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- e. *Huruf e)* Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- 1) *Angka* (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) *Angka* (3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
    - a) *Huruf* (a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;
    - b) *Huruf* (b) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan

- c) *Huruf* (c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
- 3) *Angka* (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a) *Huruf* (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
  - b) *Huruf* (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
  - c) *Huruf* (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
  - d) *Huruf* (f) Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. *Angka* 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. *Huruf* a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. *Huruf* b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
  - c. *Huruf* c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
    - 1) *Angka* (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2) *Angka* (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 3) *Angka* (3) partai politik dan/atau
    - 4) *Angka* (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
      - a) *Huruf* d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
      - b) *Huruf* e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
7. *Angka* 7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.

8. *Angka* 8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
9. *Angka* 9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Pengaturan pemberian hibah kepada pemerintah baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun masyarakat kepada pemerintah daerah diatur dalam:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah
  - ✓ Pasal 1 ayat (10) Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
  - ✓ Pasal 2 Hibah Daerah meliputi:
    - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
  - ✓ Pasal 3
    - Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa
  - ✓ Pasal 4
    - (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
      - a. Pemerintah;
      - b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
      - c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.
  - ✓ Pasal 19
    - (1) Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - (2) Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - (3) Dalam hal APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD.
    - (4) Dalam hal Perubahan APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
  - ✓ Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.
  - (2) Realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- ✓ Pasal 29
- (1) Gubernur, bupati, atau walikota menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada Menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.